



P U T U S A N

No.52/Pid.B/2014/PN.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RIFAI IKSAN LAWENDATU Alias IKSAN ;**
Tempat lahir : Sanger ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 05 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Matuting Tanjung, Kecamatan Gane Timur
Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 dengan tahanan Rutan;-----
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 dengan tahanan Rutan ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri labuha, sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 05 Juli 2014 dengan tahanan Rutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Sdr. SABARUDIN BOEROE, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 52/ Pen.Pid/2014/PN.Lbh -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIFAI IKSAN LAWENDATU Alias IKSAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFAI IKSAN LAWENDATU Alias IKSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahanm ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - sebilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar sekitar 2 (dua) cm agar dirampas untuk dimusnahkan.-----
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM-33/LABUHA/03/2014 tanggal 07 April 2014 sebagai berikut ;-

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **RIFAI IKSAN LAWENDATU Alias IKSAN** pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2013 sekitar pukul 02.00 Wit dini hari atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2013, bertempat di depan rumah saudara Gustaf Pangemanan Alias Ase, Desa Matuting Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai Berikut ;-----

----- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan atau teras rumah saudara Gustaf Pangemanan Alias Ase, terdakwa mengeluarkan sebilah pisau, lalu saudari Rini Ariesta Gilaong Alias Rini melihat hal tersebut sehingga saudari Rini bertanya kepada terdakwa **"Ka Iksan bikiapani malam-malam kong bawa piso (pisau)"**. lalu terdakwa menjawab **"suuuuuut Ade tara usah tako ka Iksan tidak biking apa-apa ke ngoni dua"**. Kemudian saudari Rini bertanya kembali **"kong ka Iksan kasih biking apa dengan piso"**. Kemudian terdakwa menjawab **"ka Iksan mau bunuh orang"**. Lalu saudari Rini bertanya lagi **"trus ka Iksan mau bunuh pa sapa ?"**. Kemudian terdakwa menjawab **"Ade tara usah tau, nanti ka Iksan so apa baru Ade tahu"** ;-----

----- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2013, sekitar pukul 02.00 Wit, pada saat saksi korban Gustaf Pangemanan Alias Ase menerima tamu dari Majelis Gereja dalam perayaan Natal tahun 2013. Tiba-tiba muncul terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung masuk ke dalam rumah saksi korban, sambil terdakwa membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis cap tikus lalu hendak memberikannya kepada saksi korban, namun saksi korban menolak dan menyuruh terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan membawa jauh-jauh minuman keras tersebut. Terdakwa yang sebelumnya ada masalah dengan saksi korban yaitu tersinggung karena saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa **?temannya saudara Rusli sempat tertangkap basah oleh anak saksi korban yang bernama Virondi Pangemanan telah mengambil uang tunai (tidak tahu jumlahnya), minuman bikola, sprite, erson dan rokok Surya?.** Akan tetapi terdakwa tidak terima, lalu mencari-cari masalah dengan saksi korban sampai pada saat malam Natal, terdakwa muncul dan mengajak saksi korban untuk berkelahi, tepatnya diatas jalan raya dengan perkataan **?kalau ngana jago, keluar la torang dua bakulai (berkelahi)?.** Namun kata?kata terdakwa tersebut tidak saksi korban hiraukan, sehingga terdakwa terus mencari-cari masalah, lalu selang beberapa menit, saksi korbanpun langsung keluar karena merasa terganggu apalagi dengan suasana natal, persiapan menerima tamu sehingga saksi korbanpun langsung keluar menuju terdakwa dan hendak memukul terdakwa tetapi ketika saksi korban mau mengayunkan pukulan dengan kepala tangan kanan kearah terdakwa, saat itu terdakwa sempat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh terdakwa. Kemudian saksi korban menendang paha kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan namun saksi korban tergelincir dan terjatuh. Pada saat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau kurang lebih panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan lebar kurang lebih sekitar 2 (dua) Cm ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka tusuk atau luka gores pada bagian punggung sebelah kiri. Setelah melihat kejadian tersebut, adik kandung (sungguh) saksi yang bernama Lexi Pangemanan datang dan langsung meleraikan terdakwa dengan saksi korban. Kemudian saudara Lexi Pangemanan mengamankan terdakwa di depan rumah sedangkan saksi korban sendiri tidak berdaya, banyak mengeluarkan darah sehingga pingsan (semaput). Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Gane Timur untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa Rifai Iksan Lawendatu Alias Iksan, Saksi korban Gustaf Pangemanan Alias Ase merasakan sakit dan mengalami luka yaitu pada pemeriksaan fisik, pasien ditemukan dalam keadaan sadar penuh, tampak sakit ringan. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh empat kali per menit. Di daerah punggung sebelah kiri atas, empat sentimeter dibawah tonjolan tulang belakang dada nomor satu dan sepuluh koma lima sentimeter di kiri garis taji tulang belakang, terdapat luka yang tertutup kasa berwarna kuning berukuran tujuh koma delapan kali lima sentimeter dan dua lembar perban berwarna coklat masing-masing berukuran sepuluh koma empat kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu koma delapan sentimeter. Saat dibuka, tampak luka terbuka yang terjahit dengan 5 jahitan dengan benang berwarna hitam. Luka berbentuk huruf L dengan panjang nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter sesuai Visum et Repertum Puskesmas Maffa Nomor :021/843.1/PKM/II/2014 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodri Tanoto, dokter di Puseksmas Maffa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka di daerah punggung kiri atas yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan yang permanen dan tidak membahayakan jiwa.---

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo. pasal 53 ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **RIFAI IKSAN LAWENDATU Alias IKSAN** pada hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2013 sekitar pukul 02.00 Wit dini hari atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2013, bertempat di depan rumah saudara Gustaf Pangemanan Alias Ase, Desa Matuting Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Gustaf Pangemanan Alias Ase**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi korban Gustaf Pangemanan Alias Ase menerima tamu dari Majelis Gereja dalam perayaan Natal tahun 2013. Tiba-tiba muncul terdakwa yang dalam keadaan mabuk langsung masuk ke dalam rumah saksi korban, sambil terdakwa membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis cap tikus lalu hendak memberikannya kepada saksi korban, namun saksi korban menolak dan menyuruh terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan membawa jauh-jauh minuman keras tersebut. Terdakwa yang sebelumnya ada masalah dengan saksi korban yaitu tersinggung karena saksi korban pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ? **temannya saudara Rusli sempat tertangkap basah oleh anak saksi korban yang bernama Virondi Pangemanan telah mengambil uang tunai (tidak tahu jumlahnya), minuman bikola, sprite, erson dan rokok Surya?**. Akan tetapi terdakwa tidak terima, lalu mencari-cari masalah dengan saksi korban sampai pada saat malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, terdakwa muncul dan mengajak saksi korban untuk berkelahi, tepatnya diatas jalan raya dengan perkataan **?kalau ngana jago, keluar la torang dua bakulai (berkelahi)?**. Namun kata?kata terdakwa tersebut tidak saksi korban hiraukan, sehingga terdakwa terus mencari-cari masalah, lalu selang beberapa menit, saksi korbanpun langsung keluar karena merasa terganggu apalagi dengan suasana natal, persiapan menerima tamu sehingga saksi korbanpun langsung keluar menuju terdakwa dan hendak memukul terdakwa tetapi ketika saksi korban mau mengayunkan pukulan dengan kepalan tangan kanan kearah terdakwa, saat itu terdakwa sempat menghindari sehingga tidak mengenai tubuh terdakwa. Kemudian saksi korban menendang paha kanan terdakwa dengan menggunakan kaki kanan namun saksi korban tergelincir dan terjatuh. Pada saat saksi korban terjatuh, terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau kurang lebih panjangnya sekitar 15 (lima belas) Cm dan lebar kurang lebih sekitar 2 (dua) Cm ke arah punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka tusuk atau luka gores pada bagian punggung sebelah kiri. Setelah melihat kejadian tersebut, adik kandung (sungguh) saksi yang bernama Lexi Pangemanan datang dan langsung melerai terdakwa dengan saksi korban. Kemudian saudara Lexi Pangemanan mengamankan terdakwa di depan rumah sedangkan saksi korban sendiri tidak berdaya, banyak mengeluarkan darah sehingga pingsan (semaput). Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Gane Timur untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

----- Akibat perbuatan terdakwa Rifai Iksan Lawendatu Alias Iksan, Saksi korban Gustaf Pangemanan Alias Ase merasakan sakit dan mengalami luka yaitu pada pemeriksaan fisik, pasien ditemukan dalam keadaan sadar penuh, tampak sakit ringan. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh empat kali per menit. Di daerah punggung sebelah kiri atas, empat sentimeter dibawah tonjolan tulang belakang dada nomor satu dan sepuluh koma lima sentimeter di kiri garis taji tulang belakang, terdapat luka yang tertutup kasa berwarna kuning berukuran tujuh koma delapan kali lima sentimeter dan dua lembar perban berwarna coklat masing-masing berukuran sepuluh koma empat kali satu koma delapan sentimeter. Saat dibuka, tampak luka terbuka yang terjahit dengan 5 jahitan dengan benang berwarna hitam. Luka berbentuk huruf L dengan panjang nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter sesuai Visum et Repertum Puskesmas Maffa Nomor :021/843.1/PKM/II/2014 tanggal 27 Desember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodri Tanoto, dokter di Puseksmas Maffa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka di daerah punggung kiri atas yang disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan yang permanen dan tidak membahayakan jiwa.---

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah saksi yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menyalakan tape karena ia mau mendengar musik tapi saksi tidak mau dengan alasan sebentar lagi akan ibadah (natal) sehingga suasana harus tenang ;-----
- Bahwa kemudian pada malam harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT ketika saksi sedang menerima tamu dari Majelis Gereja dalam perayaan Natal tahun 2013, tiba-tiba terdakwa muncul lagi dalam keadaan mabuk langsung masuk ke dalam rumah saksi sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis cap tikus untuk diberikan kepada saksi, namun saksi menolaknya dan menyuruh terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Lbh



keluar dari rumah. Setelah terdakwa berada di luar rumah, kemudian terdakwa berteriak menyuruh saksi keluar rumah untuk berkelahi dan karena saksi merasa terganggu saksi lalu keluar rumah dan mendekati terdakwa sambil mengayunkan pukulan ke arah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau yang sudah dibawanya dan menikam punggung sebelah kiri saksi ;-----

- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut terdakwa pernah ribut dengan saksi karena saksi mengatakan teman terdakwa yang bernama Sdr. RUSLI tertangkap basah oleh anak saksi telah mengambil sejumlah uang, minuman big cola, sprite dan rokok sehingga Terdakwa kemudian marah mendengar ucapan saksi karena menurutnya Sdr. Rusli adalah anak yang baik tidak mungkin mencuri ;-----
- Bahwa yang melihat penikaman tersebut adalah adik saksi yang bernama Lexi Pangemanan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk atau luka gores pada bagian punggung sebelah kiri sehingga harus dijahit tapi saksi tidak tahu berapa jahitan dan saksi sempat pingsan setelah penikaman tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ini saksi sudah bisa bekerja tapi terkadang masih terasa sakit;-----
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, ketika itu saksi yang membawa terdakwa dari Bitung ke Desa Matuting untuk tinggal bersama saksi, akan tetapi setelah tinggal selama tiga bulan dengan saksi terdakwa pindah ke Desa lain ;-----
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak seluruhnya benar dan terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai tujuan kedatangan terdakwa ke rumah saksi bukan untuk mengajak berkelahi melainkan terdakwa datang untuk memberikan ucapan selamat natal dan tahun baru ;---



2 Saksi LEXI PANGEMANAN Alias LEXI; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah saksi yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi datang kerumah korban dimana awalnya saksi melihat terdakwa dan korban ribut kemudian terdakwa menikam korban dengan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kiri korban;-----
- Bahwa kemudian saksi merampas pisau tersebut dari terdakwa dan kemudian membawa korban kedalam rumah serta selanjutnya melaporkan ke kantor polisi ;-----
- Bahwa korban adalah kakak saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyetakan keberatan ;-----

3 Saksi MARSEL GIRATO Alias MARSEL; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah saksi yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan ;-----



- Bahwa pada saat itu saksi juga berada di rumah korban, tiba-tiba saksi mendengar keributan dan pada saat melihat ke arah korban sudah terjadi penikaman dimana korban dalam kondisi berdarah dan saksi LEXI PANGEMANAN Alias LEXI merebut pisau yang berada ditangan terdakwa dan kemudian membawanya kerumah Kepala Desa serta membawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kirinya dan sempat pingsan setelah terjadi penikaman;
- Bahwa korban adalah kakak sepupu saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyetakan keberatan ;-----

4 Saksi ELSI PANGEMANAN Alias ELSI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah saksi yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga berada di rumah korban, tiba-tiba saksi mendengar keributan dan pada saat melihat ke arah korban sudah terjadi penikaman dimana korban dalam kondisi berdarah dan saksi LEXI PANGEMANAN Alias LEXI merebut pisau yang berada ditangan terdakwa dan kemudian membawanya kerumah Kepala Desa serta membawa ke Kantor Polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kirinya dan sempat pingsan setelah terjadi penikaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyetakan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penikaman terhadap Bapak piara terdakwa yang bernama GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE ;-----
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah saksi yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah korban dengan tujuan memberikan ucapan selamat hari Natal dan tahun baru sambil memberikan korban 1 (satu) botol minuman keras namun korban malah mengusir terdakwa dan menyuruh terdakwa segera keluar dari rumahnya tapi begitu terdakwa akan pergi korban menahan terdakwa dan kemudian memukul terdakwa sehingga terdakwa akhirnya membalas dengan menikam korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya ;-----
- Bahwa maksud terdakwa membawa pisau ke rumah korban untuk menjaga diri karena korban sering menganiaya terdakwa tanpa sebab;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dengan korban ada masalah yaitu pada hari senin tanggal 23 Desember 2013, korban menuduh terdakwa telah bekerjasama dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa yang bernama Rusli untuk mengambil minuman orson milik korban dan pada saat itu korban sempat memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati;-----

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan terdakwa merasa menyesal telah menikam korban dengan pisau ;-----
- Terdakwa juga pernah melakukan penikaman terhadap orang lain akan tetapi telah diselesaikan secara kekeluargaan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- sebilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar sekitar 2 (dua) cm

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum et Repertum Puskesmas Maffa Nomor :021/843.1/PKM/II/2014 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodri Tanoto, dokter di Puskesmas Maffa dengan hasil pemeriksaan yaitu :

pada pemeriksaan fisik, pasien ditemukan dalam keadaan sadar penuh, tampak sakit ringan. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh empat kali per menit. Di daerah punggung sebelah kiri atas, empat sentimeter dibawah tonjolan tulang belakang dada nomor satu dan sepuluh koma lima sentimeter di kiri garis taji tulang belakang, terdapat luka yang tertutup kasa berwarna kuning berukuran tujuh koma delapan kali lima sentimeter dan dua lembar perban berwarna coklat masing-masing berukuran sepuluh koma empat kali satu koma delapan sentimeter. Saat dibuka, tampak luka terbuka yang terjahit dengan 5 jahitan dengan benang berwarna hitam. Luka berbentuk huruf L dengan panjang nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter dengan **kesimpulan** luka di daerah punggung kiri atas tersebut disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan yang permanen dan tidak membahayakan jiwa.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta bukti surat maka dapat diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah saksi yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE;-----
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban dalam keadaan mabuk membawa satu botol minuman keras jenis cap tikus, kemudian terdakwa menawarkan minuman keras tersebut kepada korban akan tetapi korban menolaknya dan menyuruh terdakwa keluar dari rumahnya, setelah terdakwa berada diluar rumah korban kemudian terdakwa membuat keributan sehingga korban merasa terganggu dan mengayunkan tangannya untuk memukul terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang sudah disimpannya serta menusukkannya kepongung sebelah kiri korban ;-----
- Bahwa benar, kemudian adik korban yaitu saksi LEXI PANGEMANAN yang berada ditempat tersebut langsung merebut pisau yang berada ditangan terdakwa ;-----
- Bahwa benar, setelah penikaman tersebut korban sempat pingsan karena mengeluarkan banyak darah ;-----
- Bahwa benar, sebelum kejadian penikaman tersebut terdakwa pernah ribut dengan korban karena korban mengatakan teman terdakwa yang bernama Sdr. RUSLI tertangkap basah oleh anak korban mengambil sejumlah uang, minuman big cola, sprite dan rokok sehingga Terdakwa kemudian marah dan tersinggung atas ucapan korban tersebut ;-----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri berbentuk huruf L dengan panjang nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter ;-----
- Bahwa benar, korban sudah mengenal terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, ketika itu korban yang membawa terdakwa dari Bitung ke Desa Matuting untuk tinggal bersamanya, akan tetapi setelah tinggal selama tiga bulan dengan korban kemudian terdakwa pindah ke Desa lain ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar : Pasal 338 KUHP Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP atau **Kedua** : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan yang bersifat alternatif Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih mendekati fakta persidangan sehingga Majelis hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Melakukan penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **RIFAI IKSAN LAWENDATU Alias**



IKSAN, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di teras rumah korban GUSTAF PANGEMANAN Alias ASE yaitu tepatnya di Desa Matuting Tanjung Kec. Gane Timur Kab. Halmahera selatan telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah korban dalam keadaan mabuk membawa satu botol minuman keras jenis cap tikus, kemudian terdakwa menawarkan minuman keras tersebut kepada korban akan tetapi korban menolaknya dan menyuruh terdakwa keluar dari rumahnya, setelah terdakwa berada diluar rumah korban kemudian terdakwa membuat keributan sehingga korban merasa terganggu dan mengayunkan tangannya untuk memukul terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang sudah disimpannya serta menusukkannya ke punggung sebelah kiri korban ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu adik korban yaitu saksi LEXI PANGEMANAN yang berada ditempat tersebut langsung merebut pisau yang berada ditangan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Maffa Nomor :021/843.1/PKM/II/2014 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodri Tanoto, dokter di Puseksmas Maffa dengan hasil pemeriksaan yaitu :

pada pemeriksaan fisik, pasien ditemukan dalam keadaan sadar penuh, tampak sakit ringan. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju napas dua puluh empat kali per menit. Di daerah punggung sebelah kiri atas, empat sentimeter dibawah tonjolan tulang belakang dada nomor satu dan sepuluh koma lima sentimeter di kiri garis taji tulang belakang, terdapat luka yang tertutup kasa berwarna kuning berukuran tujuh koma delapan kali lima sentimeter dan dua lembar perban berwarna coklat masing-masing berukuran sepuluh koma empat kali satu koma delapan sentimeter. Saat dibuka, tampak luka terbuka yang terjahit dengan 5 jahitan dengan benang berwarna hitam. Luka berbentuk huruf L dengan panjang nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter dengan **kesimpulan** luka di daerah punggung kiri atas tersebut disebabkan kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan yang permanen dan tidak membahayakan jiwa ;---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Penganiayaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum jika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP oleh karena untuk terbukti pasal tersebut menghendaki jika harus ada niat/kehendak terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, niat/kehendak mana sudah ada sebelum dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak terungkap sama sekali dipersidangan meskipun tindakan terdakwa yang menikam korban tersebut dengan menggunakan pisau dapat berakibat hilangnya nyawa korban dan dari kedua dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua-lah lebih memenuhi atas perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*legal justice*), juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit dan luka-luka pada tubuh korban;--
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa pisau yang dapat mengakibatkan membahayakan nyawa orang lain ;-----
- Kebiasaan Terdakwa membawa senjata tajam dan mabuk membahayakan serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras ;-----
- Terdakwa yang merupakan anak piara korban oleh karena korbanlah yang membawa terdakwa dari Bitung ke Kab. Halmahera Selatan bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya ditunjukkan terdakwa kepada korban, bukannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas kebaikan korban justru terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Terdakwa masih muda dan belum pernah di jatuhi hukuman pidana sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya dimasyarakat ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangnya dan menyesali perbuatannya ;----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L L I :



- 1 Menyatakan Terdakwa **RIFAI IKSAN LAWENDATU**
Alias IKSAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIFAI IKSAN LAWENDATU** **Alias IKSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **2 (dua)** bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 (lima belas) cm dan lebar sekitar 2 (dua) cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 03 Juni 2014, oleh kami: **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANITA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh **SYAMSUL HUDA, S.H.** dan **SULAIMAN**



A. RIFAI H, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha
dengan dihadiri terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H

KADAR NOH, S.H

PANITERA PENGANTI

ANITA, SH